

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupuntumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Menurut sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.² Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah SWT pada Q.S Al-Dzariyat ayat 49, sebagai berikut:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجِبِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS Al-Dzariyat : 49)³

Secara fikih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah menurut agama. Namun apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad nikah juga harus dicatat di KUA agar memperoleh legalisasi untuk terciptanya

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

²H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) edisi ke-2 h. 1. sebagaimana yang dikutip dalam buku, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat Kajian Fikh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 9.

³Departemen Agama RI DirektoratJendralBimbinganMasyarakat Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT TEHAZED, 2009), h.756.

ketertiban pernikahan. Sesungguhnya apabila dilihat dari aspek kemaslahatan, pencatatan nikah di KUA adalah demi menjaga ikatan suci pernikahan tersebut agar terbina dengan baik dan tertib.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Di samping itu, kantor ini bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat diperkirakan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat muslim secara luas.⁴

Dewasa ini jumlah KUA yang tersebar di sejumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 5.035 buah. Jumlah tersebut telah mengalami pemekaran sejalan dengan pemekaran kecamatan. Seperti diketahui Kementerian Agama telah melakukan dua kali pemekaran KUA. Pertama, pada tahun 2006 Kementerian Agama membentuk 149 KUA kecamatan. Hal ini sesuai dengan

⁴<http://bljakarta.kemenag.go.id/executive-summary/106-biaya-riil-dan-ideal-pencatatan-nikah-di-kua-di-berbagai-wilayah-indonesia-bagian-barat.html>. Minggu, 17 Agustus 2014. 02:02 WITA.

Keputusan Menpan Nomor B/1358/PAN/05/2006. Kedua, pada tahun 2007 Kementerian Agama membentuk 175 KUA Kecamatan, dengan persetujuan Menpan No. B/2143/M.PAN/09/2006. Dengan pemekaran tersebut jumlah KUA mencapai angka yang telah disebutkan. Sebenarnya, usulan pemekaran KUA masih banyak. Akan tetapi, sampai sejauh ini hanya 324 yang dapat dipenuhi.⁵

Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶ Dengan kata lain perkawinan disebut sah bila dicatat oleh negara. Bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh KUA. Hal ini juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah produk hukum yang sering dijadikan referensi hukum bagi KUA Muslim Indonesia. Amanah peraturan ini semakin menambah peran KUA lebih strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan layanan publik.

Dalam hal pelayanan publik pencatatan perkawinan tantangan yang sedang dihadapi oleh KUA adalah menepis tuduhan yang menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah mahal. Sehingga, tidak setiap kelompok masyarakat dapat menjangkanya. Sementara pihak KUA menyatakan bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk biasa disingkat NR secara formal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000 dengan besaran Rp 30.000,00 per peristiwa. Uang yang masuk dari masyarakat ini dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kantor urusan agama (KUA) kecamatan dan harus

⁵*Ibid.*

⁶Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

disetor seluruhnya ke kas negara. Atas izin Menteri Keuangan, setoran yang masuk dapat digunakan kembali oleh Kementerian Agama dalam hal ini KUA maksimal 80%.

Biaya pencatatan NR yang ditetapkan dalam PP tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa NR yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan di luar KUA (biasa disebut dengan “bedolan”) tidak diatur dalam PP tersebut. Di sinilah mulai muncul persoalan. Biaya bedolan, selama ini diatur oleh kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi dengan persetujuan gubernur yang nominalnya tentu berbeda antara satu daerah satu dengan daerah lain. Kewenangan pengaturan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003. Menindaklanjuti peraturan tersebut, selanjutnya melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan pada KUA dinyatakan bahwa KUA kecamatan tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan terhadap biaya bedolan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Belakangan, oleh aparat pengawas biaya ini dipersoalkan, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, alias liar. Oleh karena itu, maka Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 104 tahun 2007 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Agama No. 2 tahun 2004 telah mencabut semua biaya tambahan untuk pencatatan perkawinan kecuali yang diatur oleh PP no. 51 tahun 2000 dan ditegaskan kembali dengan PP No. 47 tahun 2004 yakni sebesar Rp. 30.000,.

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan PP No. 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Didalam PP No. 48 tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) disebutkan “Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk”.⁷

Didalam PP tersebut sangat jelas bahwa untuk pencatatan nikah atau rujuk di KUA sekarang ini tidak dikenakan biaya lagi (gratis), ketentuan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 27 juni 2014, sehingga apabila masih terdapat pungutan biaya pencatatan nikah atau rujuk di KUA maka dapat dikatakan sebagai pungutan liar (ilegal) oleh pihak KUA.

PP No. 48 tahun 2014 ini masih baru dan masyarakat pada umumnya masih belum banyak yang mengetahui tentang isi dari PP tersebut, dalam hal penerapan dan mensosialisasikan PP No. 48 tahun 2014 para Kepala KUA masih tidak serentak dengan alasan-alasan yang beragam. Tentunya dengan berlakunya PP No. 48 tahun 2014 ini akan memiliki dampak yang positif maupun negatif.

⁷PP No. 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Jadi berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jelas bagaimana realisasi dilapangan terhadap implementasi atau penerapan PP No. 48 tahun 2014 tersebut di KUA Kota Banjarmasin, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

“ IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH OLEH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA BANJARMASIN “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin?
2. Apa dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas tentang :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin
2. Dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin?

D. Signifkasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan sekali berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Dari segi keilmuan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan informasi bagi mereka yang ingin meneliti tentang implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 dari aspek yang berbeda.
3. Dari segi penerapannya dapat memberikan pengertian kepada mereka yang ingin menegtauinya dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang berkepentingan tentang masalah ini.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi: Pelaksanaan, penerapan.⁸ Maksudnya adalah hasil dari penerapan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah di KUA Kota Banjarmasin
2. Biaya pencatatan nikah: Biaya yang harus dibayar Catin untuk pernikahan di KUA sebagai pembayaran pajak untuk Negara.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama kabupaten/kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.⁹

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1. Oleh Fathul Qorib NIM 052111151 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dengan judul “STUDI ANALISIS TENTANG PENCATATAN PERKAWINANDALAM PERSPEKTIF JENDER”.

⁸Burhani dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer* (Jombang: Lintas Media), h. 207

⁹Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu ;

Bab I, merupakan Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, merupakan Landasan Teori sebagai bahan acuan yang terdiri dari pengertian nikah, dasar hukum nikah, rukun dan syarat nikah, pencatatan nikah, biaya pencatatan nikah.

Bab III, merupakan Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, Merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data yang terdiri dari identitas responden. Implementasi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah di KUA Kota Banjarmasin dan dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah di KUA Kota Banjarmasin.

Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Dalam istilah agama menggunakan kata pernikahan, sedangkan didalam hukum positif Indonesia menggunakan kata perkawinan.

Nikah menurut bahasa ialah ¹⁰ الضَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ (pengumpulan, pemasukan)

dengan istilah lain ¹¹ والوطئ الضم (bersetubuh, pengumpulan), sedangkan menurut syariat Islam adalah :

¹² عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ تَزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا.

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.¹³

Kemudian didalam kitab *kifayatul ahyar* disebutkan :

¹⁴ عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط.

¹⁰Abi Bakar Al-Masyhur bin sayyid Muhammad Ad-Damiyati, *I'annah Ath-Tholibin*, (Libanon: Darul Fikri Beirut,1997), Juz III, h.296

¹¹Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2010), h.813.

¹²Muhammad Sarbani Khatib, *Mugni Muhtaj*, (Mesir, Syirkatu Martabatu Mustafa al-Habil al-Halaby,1958), Juz III, h.132

¹³Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2009), h.8

¹⁴Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Ahyar*,(Libanon: Darul Fikri Beirut,1994), Juz I, h.31

“Suatu ibarat dari suatu akad yang masyhur yang mengandung atas rukun-rukun dan syarat-syarat”.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Didalam Inpres No.1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Dapat dilihat bahwa dari definisi di Undang-undang tersebut, terdapat salah satu unsur dari perkawinan, yakni: Pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanyalah pihak pria dan pihak wanita, artinya bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda, sehingga tidak boleh terjadinya suatu perkawinan dimana kedua belah pihak berjenis kelamin yang sama, baik itu sesama jenis kelamin wanita, maupun sesama jenis kelamin pria.¹⁷

¹⁵Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁷Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 45.

Kemudian, digunakannya ungkapan sebagai suami istri mengandung arti bahwa perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.¹⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam didunia ini. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.¹⁹ Sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an :

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْجِبِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(Q.S.az}-z}a>riya>t : 49).²⁰

Kemudian juga Allah menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan

¹⁸Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), h.5.

¹⁹Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2009), h.9.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV.PENERBIT J-ART,2005), h.521.

ketenangan dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Ru>m ayat 21 :

رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا نَّءَاءِ بَيْتِهِ - وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ لَكَ فِي إِنْ و

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S.ar-Ru>m :21).²¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B disebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.²²

Pada umumnya ada 5 kemungkinan hukum setiap mereka yang melangsungkan perkawinan yang disebabkan oleh kondisi dan motivasi tertentu (*al-Ahkamu al-Syariah al-Khomsah*), sebagai berikut :

- a. Wajib melaksanakan kawin bagi setiap mukallaf yang dikhawatirkan akan berbuat zina sedang dirinya telah mampu secara materil melaksanakannya
- b. Sunah melakukan kawin bagi setiap mukallaf yang berkehendak melakukan perkawinan sedangkan dirinya mampu untuk memberi

²¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV.PENERBIT J-ART,2005), h.407.

²²Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Amandemen

nafkah istri baik secara materil maupun non-materil dan istri mampu menahan dirinya dari melakukan perbuatan zina.

- c. Makruh melakukan kawin apabila seseorang tidak mampu memberi nafkah istrinya sedangkan dirinya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- d. Haram melakukan kawin bagi seseorang yang berniat untuk menganiyaya orang yang dikawininya atau bertujuan untuk melakukan dan atau untuk memperoleh fasilitas dalam melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- e. Mubah (boleh) melakukan kawin sebagai hukum dasar perkawinan, dimana jika dimotivasi oleh kondisi umumnya yakni adanya kemampuan untuk kawin sedangkan ia tidak dikhawatirkan berbuat zina.²³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Nikah :

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) Wali dari calon mempelai perempuan.
- 3) Dua orang saksi (laki-laki).
- 4) Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
- 5) Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Syarat perkawinan dalam Undang-undang No1 tahun 1974 pasal 6 ayat

(1) menyebutkan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

²³A.Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Banjarmasin: Pustaka Prisma,2007), h.21.

mempelai. Sedangkan didalam hukum Islam syarat perkawinan dijelaskan secara detail, yaitu:

b. Syarat Nikah :

1) Syarat calon mempelai laki-laki :

- a) Beragama Islam.
- b) Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c) Tidak dipaksa.
- d) Tidak beristri empat orang.
- e) Bukan mahram bakal istri.
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- g) Mengetahui calon istri tidak haram untuk dinikahinya.
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.²⁴

2) Syarat calon mempelai wanita :

- a) Beragama Islam.
- b) Terang wanitanya (bukan banci).
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya.
- d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah.
- e) Bukan mahram bakal suami.
- f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suami.
- g) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

²⁴Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta : DEPAG, 2006), h. 23.

3) Syarat Wali

- a) Beragama Islam.
- b) Laki-laki
- c) Baligh.
- d) Berakal.
- e) Tidak dipaksa.
- f) Adil (bukan fasik).
- g) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

4) Syarat Saksi

- a) Beragama Islam.
- b) Laki-laki
- c) Baligh.
- d) Berakal.
- e) Tidak dipaksa.
- f) Adil (bukan fasik).
- g) Dapat mendengar dan melihat.
- h) Mengerti maksud ijab dan kabul.
- i) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

5) Ijab dan kabul

Ijab dan kabul harus berbentuk dari asal kata *inkah* atau *tazwij* atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti *menikahkan*.²⁵

²⁵*Ibid*, h.24.

UU No. 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu dalam Pasal 6 sampai Pasal 11. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan harus berdasarkan adanya persetujuan kedua calon suami dan isteri. Calon suami dan isteri yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Jika calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan.²⁶

Calon suami dan isteri tidak boleh mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan sesusuan. Selain itu tidak boleh menikahi wanita yang mempunyai hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Calon suami dan isteri tidak boleh mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku.²⁷

Dalam KHI Bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan, yaitu dalam Pasal 14 sampai Pasal 29. Menurut KHI Pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.²⁸

Calon suami harus berusia 19 tahun dan calon isteri harus berusia 16 tahun. Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari walinya sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Adanya persetujuan dari calon

²⁶Pasal 6 dan 7 UU No. 1 Tahun 1974. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Al-Hikmah, 1993) Cet. 3, h. 125.

²⁷Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974. *Ibid.*, h. 126.

²⁸Departemen Agama RIDirektoratPembinaanBadanPeradilan Agama Islam, *op.cit.*, h. 18.

suami dan calon isteri dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI KHI.²⁹

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Adanya dua saksi dengan syarat ialah laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli serta harus menyaksikan secara langsung akad nikah dan kemudian mendatangi Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah berlangsung.³⁰

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain dan yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria serta adanya persetujuan dari calon mempelai wanita atau wali.³¹

²⁹*Ibid.*, h. 18.

³⁰Pasal 19-26 KHI. *Ibid.*, h. 20-22.

³¹Pasal 27, 28 dan 29 KHI. *Ibid.*, h. 23-24.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam disebutkan :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang).
- f. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqon ghalizian sekaligus mentaati perintah Allah SWT untuk membentuk kehidupan rumah tangga berdasarkan syariat hukum Islam.³²

Sedangkan pasal 3 KHI menyebutkan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

Kantor urusan agama adalah merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagai tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama khususnya Agama Islam, yang wilayah operasionalnya adalah ditingkat Kecamatan. Dikatakan sebagai Unit Kerja terdepan, karena Kantor Urusan Agama

³²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Lebih jauh hal ini diatur dalam berbagai peraturan yang berhubungan dengan KUA tersebut antara lain, PMA No : 2 tahun 1990 tentang Kewajiban PPN, pasal 1 huruf a, PMA No : 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama bagian LXV pasal 729 dan pasal 730, KMA No : 517 tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 2, KMA No : 298 tahun 2003 tentang pencatatan Nikah pasal 1 huruf a.

Keberadaan Kantor Urusan Agama atau yang lebih di kenal dengan sebutan KUA adalah sejalan dan seiring dengan keberadaan Kementerian Agama RI, yakni pada tanggal 3 januari 1946, sepuluh bulan kemudian tepatnya tanggal 21 November 1946 keluarlah Undang-undang No : 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah. Namun sejarah panjang KUA jauh melampaui masa tersebut, yakni semenjak keberadaan kerajaan Mataram Islam telah mengangkat seorang yang di beri tugas khusus di bidang keagamaan dengan tugas menjalankan fungsi-fungsi sebagai penghulu.³³

C. SUMBER HUKUM YANG DIGUNAKAN KUA

1. Al-Qur'an dan Hadis}.
2. Undang-Undang No.22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang No.32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
3. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³M.Rosyid Ridho, dkk, "Laporan Praktikum A", (Banjarmasin : IAIN Antasari, 2013), h.1.t.d.

4. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
6. Keputusan Menteri Agama No.447 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
7. Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
8. Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim.
9. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji tanggal 9 Maret 1992 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NTCR.³⁴

D. PROSES PELAKSANAAN NIKAH DI KUA

1. Pemeriksaan Nikah

Didalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 menyebutkan :

Pasal 6

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

³⁴Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta : DEPAG, 2006), h.3.

Pasal 7

- 1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang dipertunjukkan untuk itu.
- 2) Apabila ternyata hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.³⁵

Kemudian didalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, beberapa pasal didalamnya juga menyebutkan tentang pemeriksaan nikah, yaitu :

Pasal 9

- 1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).³⁶

³⁵Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁶Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

2. Penolakan Kehendak Nikah

Apabila setelah diadakan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut perundang-undangan yang berlaku, maka PPN atau Pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan beserta alasan penolakannya (model N9).

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan acara singkat (sumir), menguatkan penolakan atau memerintahkan pernikahan dilangsungkan. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN atau Pembantu PPN harus melaksanakan pernikahan tersebut.³⁷

Hal ini didalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 21 menyebutkan:

Pasal 21

- 1) Jadi pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

³⁷Mardani, *hukum perkawinan Islam didunia Islam modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.21.

- 4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atautah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.³⁸

Kemudian didalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang

Pencatatan Nikah pasal 12 juga menyebutkan :

Pasal 12

- 1) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
- 2) PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
- 3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat, apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.³⁹

E. PENCATATAN NIKAH

Dalam pandangan hukum Islam, Pemerintah ataupun penguasa dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Quran dan Hadis Nabi sejauh tidak bertentangan dengan kedua nash tersebut. Menurut ajaran Islam perintah atau aturan penguasa wajib

³⁸Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁹Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

untuk ditaati sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

ط
مِنْكُمْ أَلْأَمْرَ أَوْلَى الرِّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (Pemerintah) di antara kamu....”

Ayat ini secara tegas, disamping memerintahkan mentaati Allah dan Rasulnya, juga memerintahkan agar mentaati peraturan yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah, penguasa). Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib. Hanya saja ketaatan itu bukan tanpa batas dan tidak bersifat mutlak. Ketaatan disini terbatas hanya terhadap peraturan pemerintah yang tidak membawa kepada kemaksiatan.

Ada sebuah ungkapan dalam kaedah fikih :

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”

Jadi ada kewajiban moral bagi rakyat untuk mentaati pemimpinnya selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk kondisi sekarang, pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang sangat mutlak sifatnya .

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi : ”Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁴¹

Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 5 KHI yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954, selanjutnya Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴²

Prosedur untuk melaksanakan pencatatan perkawinan telah diatur pada Pasal 3 sampai Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975. Kehendak melangsungkan perkawinan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat di

⁴⁰Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001, h. 15.

⁴¹Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 2010 h. 142.

⁴²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Op.cit*, h. 142.

tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pegawai Pencatat akan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah ada halangan menurut undang-undang. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada halangan perkawinan, maka Pegawai Pencatat akan mengumumkan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut.⁴³

Dalam Pasal 10 dan 11 PP No. 9 Tahun 1975 juga telah mengatur tentang tata cara perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesudah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai, dua orang saksi, wali dan Pegawai Pencatat yang menghadirinya mendatangi akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Dengan pendarangan akta tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁴⁴

Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat dan helai kedua disimpan oleh Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.⁴⁵

⁴³Direktorat Jendral Bimas Islam, *Op.cit.*,h. 143.

⁴⁴*Ibid.*, h. 145.

⁴⁵*Ibid.*, h. 146.

Selanjutnya pada Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 diatur tentang sanksi terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan. Para pihak yang melanggar ketentuan tentang pencatatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dikenai hukuman denda maksimal Rp. 7.500,- sedangkan bagi Pegawai Pencatat yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dapat dikenai hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500,-.⁴⁶

Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

- a. Kelalaian pihak suami isteri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum);
- b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut;
- c. Karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti tidak dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang;
- d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahir Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

⁴⁶*Ibid.*, h. 157.

e. Tidak terpenuhinya syarat-

syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.⁴⁷

Pencatatan perkawinan ini sangat penting demi mendapatkan kepastian hukum suatu pasangan di negara kita Indonesia. Dengan adanya akta nikah pasangan suami isteri mempunyai alat bukti perkawinan yang dapat digunakan untuk bukti otentik perkawinan yang sah, menjamin hak-hak waris, membuat akta kelahiran anak, menjamin hak-hak anak serta mengurus dokumen-dokumen penting lainnya.

Isi dari Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 adalah :

Pasal 6

1. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan

⁴⁷Yusna Zaidah Syariah Jurnal Ilmu Hukum, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari banjarmasin, 2013), Vol. 13, h. 74-75.

Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (no1 rupiah).

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (no1 rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri agama setelah berkordinasi dengan menteri keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, sedangkan lokasi penelitian ini adalah di KUA Kota Banjarmasin

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala KUA di Kota Banjarmasin, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

3. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas Responden meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, jabatan, alamat kantor, telepon.

- b. Implementasi Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.
- c. Dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

2. Sedangkan sumber data penelitian ini meliputi, Responden yaitu Seluruh Kepala KUA di Kota Banjarmasin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari sumber data, maka penulis mempergunakan Observasi dan teknik wawancara yaitu digunakan untuk memperoleh secara lisan maupun tertulis guna mendapatkan data yang diperlukan dari para responden dengan menggunakan pedoman wawancara.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan :

1. Editing yaitu penulis mengoreksi hasil-hasil yang diperlukan dalam penelitian, apakah data-data yang diperoleh itu meliputi data-data yang diperlukan ataukah tidak.

2. Kategorisasi yaitu penulis mengelompokkan data-data yang diperlukan dan yang telah diperoleh serta telah disaring kedalam kelompok-kelompok tersendiri.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara penelaahan konsep hasil penelitian sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kajian ilmiah.

6. *Tahapan Penelitian*

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis maka dilakukan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis meneliti keadaan di lapangan untuk menentukan topik penelitian yang akan diteliti, sehingga didapatkan gambaran umumnya kemudian mengkonsultasikannya dengan dosen penasehat dan dibuat proposal yang akan diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, setelah proposal tersebut diterima, penulis kemudian menuangkannya kembali ke dalam sebuah Desain Operasional untuk diseminarkan.

b. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini penulis mulai langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan pola dan teknik yang telah ditetapkan dalam metode penelitian.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

d. Tahap Pembuatan Skripsi

Dalam tahap ini penulis menuangkan data yang diperoleh ke dalam bentuk laporan penelitian yang berupa skripsi. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

1. Responden Pertama

a. Identitas Responden

Nama : Drs.H. Aziz Nazar
Tempat Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 18-08-1967
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari
Profesi Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Banjarmasin Selatan
Alamat Kantor : Jl.Kelayan B, Gg. Balai Desa, RT.11 No.33
Telepon : (0511) 3259440

b. Uraian Pendapat

Kepala KUA Banjarmasin Selatan sudah menerapkan peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku pada bulan juli setelah peraturan

pemerintah ini dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah ini kepada masyarakat pihak KUA bekerjasama dengan kantor kelurahan setempat dalam mensosialisasikannya, disamping itu juga KUA Banjarmasin Selatan secara perorangan mensosialisasikan kepada catin yang berurusan ke KUA Banjarmasin Selatan. Kemudian untuk penyetoran biaya nikah diluar KUA para catin menyetorkan sendiri ke bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan uang itu diperuntukan untuk kas negara.

Dari segi dampaknya dengan adanya peraturan pemerintah ini menurut Kepala KUA Banjarmasin Selatan tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi KUA maupun masyarakat, semuanya biasa saja.

2. Responden Kedua

a. Identitas Responden

Nama	: Syamsuri, S.Ag, M.HI
Tempat Tanggal Lahir	: Balawang BATOLA, 19-04-1976
Pendidikan Terakhir	: S2 IAIN Antasari
Profesi Pekerjaan	: Kepala KUA Kec. Banjarmasin Utara
Alamat Kantor	: Jl.H.Hasan Basri, Komp.Kejaksanaan RT.16, Kayu tangi II
Telepon	: (0511) 3301966

b. Uraian Pendapat

Kepala KUA Banjarmasin Utara sudah menerapkan peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku pada bulan juli setelah peraturan pemerintah ini dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam mensosialisasikan peraturan pemerintah ini kepada masyarakat pihak KUA Banjarmasin Selatan secara perorangan mensosialisasikan kepada catin yang berurusan ke KUA Banjarmasin Selatan. Kemudian untuk penyetoran biaya nikah diluar KUA para catin menyetorkan sendiri ke bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan uang itu diperuntukan untuk kas negara.

Dari segi dampaknya dengan adanya peraturan pemerintah ini menurut Kepala KUA Banjarmasin Utara tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi KUA maupun masyarakat, semuanya biasa saja.

3. Responden Ketiga

a. Identitas Responden

Nama	: Ismail, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir	:Tantaringin, 12-07-1971
Pendidikan Terakhir	: S1 IAIN Antasari
Profesi Pekerjaan	: Kepala KUA Kec. Banjarmasin Timur
Alamat Kantor	: Jl.Gatot Subroto II, RT.34, No.10
Telepon	: (0511) 3257144

b. Uraian Pendapat

Kepala KUA ini mengatakan bahwa sudah pernah mendengar tentang adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah. Dan di KUA ini PP tersebut sudah diterapkan yaitu pada kamis 10 Juli 2014.

Untuk hal penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah, KUA mendapatkn surat edaran dari Kementrian Agama RI pada bulan Juli.

Dalam hal cara penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah ini Kepala KUA langsung berkordinasi dengan pihak terkait yaitu catin dan msyarakat setempat.

Dalam hal penyetoran biaya nikah yang diadakan diluar KUA maka calon pengantin langsung mentrasfer uang melalui Bank untuk keperluan dana transportasi, pembinaan dan jasa profesi petugas KUA. Dan di KUA ini tidak pernah pegawai KUA yang mentrasferkan uang biaya nikah tersebut.

Menurut Kepala KUA ini bahwa Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah mempunyai nilai positif dan baik karena membantu KUA menghindari dari adanya fitnah korupsi yang dipandang oleh masyarakat luas sekarang.

4. Responden Keempat

a. Identitas Responden

Nama : Drs.H.M.Arifin, HM

Tempat Tanggal Lahir :Tantaringin, 02-01-1960

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Antasari
Profesi Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Banjarmasin Tengah
Alamat Kantor : Jl.Gunung Sari Cempaka XII, Kel.Mawar
Telepon : (0511) 4366377

b. Uraian Pendapat

Kepala KUA ini mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah. Dalam KUA ini PP tersebut sudah diterapkan setelah PP tersebut sampai ke KUA melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.

Surat edaran dari Kementerian Agama RI sampai ke KUA ini pada bulan Juli. Untuk penerapannya di KUA ini diterapkan pada tanggal 10 Juli 2014.

Kepala KUA mengatakan bahwa dalam cara penerapan PP ini yaitu melalui catin yang langsung datang ke KUA dan langsung diberitahukan tentang adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah.

Dalam hal penyetoran biaya nikah yang diadakan diluar KUA maka Catin langsung mentrasfer uang melalui Bank untuk keperluan dana transportasi dan jasa profesi petugas KUA. Dan di KUA ini tidak pernah pegawai KUA yang mentrasferkan uang biaya nikah tersebut.

Menurut Kepala KUA ini bahwa dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah adalah sangat mengecewakan, rumit dan untuk dana transportasi tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.

5. Responden Kelima

a. Identitas Responden

Nama : Drs.M.Yuseran, HM
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 09-12-1963
Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Sunan Ampel
Profesi Pekerjaan : Kepala KUA Kec. Banjarmasin Barat
Alamat Kantor : Jl.Teluk Tiram Darat Tanjung Berkat,
Gg.Balai Desa RT.05 RW.02.
Telepon : (0511) 7475859

b. Uraian Pendapat

Kepala KUA ini mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah. Dalam KUA ini PP tersebut sudah diterapkan setelah PP tersebut sampai ke KUA melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.

Dalam hal datangnya Surat Edaran dari Kementrian Agama RI ke KUA ini mengalami keterlambatan yaitu sampai bulan Agustus

sehingga mengakibatkan terlambatnya juga penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah di KUA ini yaitu pada bulan Agustus 2014.

Cara mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah di KUA ini yaitu dengan cara KUA memberikan surat kekelurahan untuk mensosialisasikan tentang PP ini kepada masyarakat setempat.

Dalam hal penyeteran biaya nikah di luar KUA maka catin langsung menyetorkan uang melalui Bank yang sudah ditetapkan pemerintah yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri untuk keperluan kas Negara.

Kepala KUA ini mengatakan bahwa adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah berdampak dengan bertambahnya masyarakat yang nikahnya di KUA karena gratis.

B. Analisis Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada laporan hasil penelitian BAB IV, yaitu mengenai tentang implementasi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

Semua KUA di Kota Banjarmasin pernah mendengar dan sudah menerapkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah. Dalam penerapannya semua KUA kota banjarmasin berbeda-beda dalam hal cara penerapan dan tanggal pelaksanaannya.

Semua KUA di Kota Banjarmasin menerapkan PP tersebut pada bulan juli kecuali KUA Banjarmasin Barat yaitu pada bulan agustus, dikarenakan terlambat datangnya Surat Edaran dari Kementerian Agama RI.

Dalam hal cara mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah semua KUA di Kota Banjarmasin mempunyai cara-cara yang berbeda sebagaimana yang penulis sebutkan.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

KUA baru bisa menjalankan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah tersebut setelah mereka mendapatkan surat edaran dari Kementerian Agama yang mana surat edaran tersebut di edarkan pada tanggal 14 Juli 2014.

Dalam Surat Edaran tersebut bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah adalah

- a. Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah;
- b. Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- c. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah / kepala desa.

Dan tarif baru tersebut berlaku efektif terhitung mulai tanggal 10 juli 2014.

Biaya Nikah di luar Kantor Urusan Agama digunakan untuk biaya transportasi dan jasa profesi penghulu yang disetorkan langsung oleh catin ke Bank yang mana sudah ditetapkan oleh Sekretaris Jendral Kementrian Agama.

Seluruh setoran biaya Nikah dilakukan dengan menggunakan Slip Setoran yang diterbitkan oleh Bank yang sudah ditetapkan.

Di dalam Slip Setoran tersebut memuat;

- a. Identitas Bank
- b. Tanggal Penyetoran
- c. Nomor Rekening yang dituju
- d. Jumlah uang
- e. Nama Penyetor
- f. Nama Catin pria dan wanita
- g. Alamat catin
- h. Tempat dan Waktu menikah

- i. Nama Kabupaten / Kota
- j. Nama KUA Kecamatan
- k. Pengesahan Petugas Bank
- l. Tanda tangan penyetor.

Dan Slip Setoran tersebut dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diperuntukan

- a. Lembar pertama untuk Bank
- b. Lembar kedua untuk catin
- c. Lembar ketiga untuk KUA Kecamatan.

Dalam hal setoran biaya Nikah di luar Kantor Urusan Agama bendahara penerimaan wajib menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan PBNP NR yang dilaporkan oleh kanwil Kementerian Agama Provinsi.

Bendahara penerimaan wajib membukukan semua transaksi penerimaan dan pnyetoran/pelimpahan atas penerimaan ke kas negara dalam Buku Kas Umum (BKU).

Dalam hal di suatu wilayah kecamatan tidak terdapat layanan bank, biaya nikah atau rujuk disetorkan melalui PPS pada KUA Kecamatan. Kemudian PPS wajib menyetorkan baiaya nikah atau rujuk yang diterimanya ke rekening bendahara penerimaan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

PBNP NR digunakan untuk membiayai pelayanan pencatatan nikah dan rujuk yang meliputi :

- Biaya transport dan jasa profesi penghulu
- Honorarium pembantu pegawai pencatat nikah (P3N)
- Honorarium perangkat pengelola PNBPNR
- Biaya pembinaan keluarga sakinah
- Biaya supervisi, monitoring dan evaluasi NR
- Biaya pelaksanaan program bimbingan masyarakat islam

Penggunaan PNBPNR dngan ketentuan :

- Transport dan jasa profesi diberikan sesuai dengan tipologi KUA kecamatan.
- Honorarium bagi P3N diberikan setiap bulan.
- Anggaran pembinaan keluarga sakinah, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan program bimbingan masyarakat islam.

Dari segi dampaknya dengan adanya peraturan pemerintah ini menurut Kepala KUA Banjarmasin Selatan tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi KUA maupun masyarakat, semuanya biasa saja.

Menurut Kepala KUA Banjarmasin Timur bahwa Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah mempunyai nilai positif dan baik karena membantu KUA menghindari dari adanya fitnah korupsi yang dipandang oleh masyarakat luas sekarang.

Menurut Kepala KUA Banjarmasin Tengah bahwa dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah adalah sangat mengecewakan, rumit dan untuk dana transportasi tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.

Dari segi dampaknya dengan adanya peraturan pemerintah ini menurut Kepala KUA Banjarmasin Utara tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi KUA maupun masyarakat, semuanya biasa saja

Kepala KUA Banjarmasin Barat mengatakan bahwa adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah berdampak dengan bertambahnya masyarakat yang nikahnya di KUA karena gratis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Semua KUA di Kota Banjarmasin pernah mendengar dan sudah menerapkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah. Dalam penerapannya semua KUA kota banjarmasin berbeda-beda dalam hal cara penerapan dan tanggal pelaksanaannya.

Semua KUA di Kota Banjarmasin menerapkan PP tersebut pada bulan juli kecuali KUA Banjarmasin Barat yaitu pada bulan agustus, dikarenakan terlambat datangnya surat edaran dari Kementerian Agama RI.

Dalam hal cara mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah semua KUA di Kota Banjarmasin mempunyai cara-cara yang berbeda sebagaimana yang penulis sebutkan diatas.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah adalah perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang

Tarif atas Jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

KUA baru bisa menjalankan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah tersebut setelah mereka mendapatkan surat edaran dari Kementerian Agama yang mana surat edaran tersebut di edarkan pada tanggal 14 Juli 2014.

Dalam surat edaran tersebut bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah adalah

- a. Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah;
- b. Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- c. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah / kepala desa.

Dan tarif baru tersebut berlaku efektif terhitung mulai tanggal 10 juli 2014

2. Dari segi dampaknya dengan ada nya peraturan pemerintah ini menurut Kepala KUA Banjarmasin Selatan tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi KUA maupun masyarakat, semuanya biasa saja.

Menurut Kepala KUA Banjarmasin Timur bahwa Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah mempunyai nilai

positif dan baik karena membantu KUA menghindari dari adanya fitnah korupsi yang dipandang oleh masyarakat luas sekarang.

Menurut Kepala KUA Banjarmasin Tengah bahwa dampak dari adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah adalah sangat mengecewakan, rumit dan untuk dana transportasi tidak sesuai dengan yang ada dilapangan.

Dari segi dampaknya dengan adanya peraturan pemerintah ini menurut Kepala KUA Banjarmasin Utara tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi KUA maupun masyarakat, semuanya biasa saja

Kepala KUA Banjarmasin Barat mengatakan bahwa adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah berdampak dengan bertambahnya masyarakat yang nikahnya di KUA karena gratis.

B. Saran

1. Hendaknya Kepala KUA lebih memahami lagi undang-undang perkawinan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, agar dalam menerapkan hukum perkawinannya di KUA tidak salah dan keliru, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan tidak menjadi korban akibat kelalaian dari pihak KUA yang kurang memahami peraturan perundang-undangan.
2. Hendaknya Kepala KUA lebih aktif lagi dalam memberikan informasi dan sosialisai kepada masyarakat yang berkaitan dengan urusan-urusan di KUA.

3. Hendaknya setiap Perguruan Tinggi Islam khususnya di Fakultas Syariah membuat forum hukum ilmiah, untuk membicarakan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terkait dengan isu-isu kontemporer. Forumnya baik berbentuk seminar, dialog publik, lokakarya, maupun diskusi-diskusi lainnya. Agar hasil dari forum itu bisa dijadikan sebagai referensi hukum untuk para akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang skripsi ini, bisa mengembangkan penelitian tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut, Dar al-Fikr, 2010.
- Ad-Damiyati, Abi Bakar Al-Masyhur bin sayyid Muhammad, *I'ناه Ath-Tholibin*, Libanon, Darul Fikri Beirut, 1997, Juz III.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Vol.2.
- Abubakar Zainal Abidin, Kumpulan Peraturan Perundang-undang Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Al-Hikmah, 1993 Cet. 3
- Aminuddin, Slamet Abidin, *fiqh Munakahat I*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.
- Departemen Agama RI DirektoratJendralBimbinganMasyarakat Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*(Jakarta: PT TEHAZED, 2009).
- Departemen Agama RIDirektoratPembinaanBadanPeradilan Agama Islam.
- Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI , *Pedoman Akad Nikah*, 2006.
- Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI , *Pedoman Penghulu*, 2008.
- Fatchur Rahman,Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1993.
- Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Ahyar*,Libanon: Darul Fikri Beirut,1994, Juz I.
- H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.
- Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Khatib, Muhammad Sarbani, *Mugni Muhtaj*, Mesir, Syirkatu Martabatu Mustafa al-Habil al-Halaby,1958, Juz III.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2011.
- Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan.

PP No. 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010).

Sri Soesilowati Mahdi, Wienarsih Imam Subekti, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, Jakarta, Gitama Jaya, 2005.

Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2009.

Surat Edaran Kementerian RI Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2014

Sarmadi A.Sukris, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Banjarmasin: Pustaka Prisma, 2007.

Tim Akar Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Akar Media 2003.

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Gitamedia Press 2006.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zaidah Yusna, Syariah Jurnal Ilmu Hukum, *Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*, Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari banjarmasin, 2013, Vol. 13